

TIM PENANGANAN COVID-19.

TAHUN 2020.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/Kpt/3671/Sek-Kot/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia pada masa pandemi Covid-19 menuju tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang ASistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/Kpt/3671/Sek-Kot/VI/2020 diatur tentang : Menetapkan PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Juni 2020.
 - Lampiran 3 Halaman.